



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 13 ayat (8), Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (6), Pasal 19 ayat (5), Pasal 23 ayat (6), Pasal 24 ayat (7), Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

6. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
7. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8. Tenaga Kerja Daerah adalah tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Kutai Timur dan/atau tenaga kerja yang telah berdomisili di Kabupaten Kutai Timur yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Daerah.
9. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan.
11. Pengusaha adalah:
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
  - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
12. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
14. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

15. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
16. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
17. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
18. Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
19. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
20. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
21. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
22. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
23. Antar Kerja adalah suatu sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan penempatan kerja.
24. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan, maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan yang dinyatakan dengan aktivitasnya mendaftarkan diri kepada pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja atau melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

25. Lowongan pekerjaan adalah jenis lapangan pekerjaan yang tersedia bagi pencari kerja dan disertai syarat-syarat tertentu.
26. Rekrutmen Tenaga Kerja adalah Upaya mencari, menemukan dan menyeleksi karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan;
27. Seleksi Tenaga Kerja adalah kegiatan suatu perusahaan untuk menentukan dan memilih tenaga kerja yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan perusahaan serta memprediksi kemungkinan terhadap keberhasilan atau kesuksesan atau kegagalan individu dalam pekerjaan yang akan diembannya.
28. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
29. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri.
30. Bursa Kerja Khusus adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.
31. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
32. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
33. Hubungan Industrial adalah suatu system hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
34. Kelembagaan Hubungan Industrial adalah lembaga ketenagakerjaan yang terbentuk dari unsur serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha yang khusus membidangi ketengakerjaan dan telah terakreditasi oleh Kamar Dagang dan Industri dan instansi pemerintah.
35. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

36. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja /buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
37. Kesejahteraan Pekerja/Buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
38. Sistem Skoring adalah sistem yang menjadi pedoman untuk menentukan skala prioritas penerimaan tenaga kerja oleh perusahaan di wilayah kabupaten kutai timur dengan syarat-syarat tertentu.
39. Tenaga Kerja Mandiri adalah Angkatan kerja yang mempunyai jiwa, sikap perilaku dan semangat kewirausahaan serta kemampuan dalam berusaha dengan kegiatan yang bersifat ekonomis.
40. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
41. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja yang bersifat tetap.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah.

BAB II  
TATA CARA PELATIHAN, PENGEMBANGAN  
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Bagian Kesatu  
Pelatihan

Paragraf 1  
Umum



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

Pasal 3

- (1) Tahapan penyelenggaraan pelatihan kerja terdiri dari:
  - a. persiapan pelatihan;
  - b. pelaksanaan pelatihan; dan
  - c. evaluasi dan pelaporan.
- (2) Persiapan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. identifikasi kebutuhan pelatihan;
  - b. menyusun program pelatihan;
  - c. melaksanakan rekrutmen dan seleksi;
  - d. menyusun rencana pelatihan;
  - e. menyiapkan sumber daya manusia;
  - f. menyiapkan fasilitas pelatihan;
  - g. menyusun jadwal pelatihan; dan
  - h. menyiapkan administrasi pelatihan.
- (3) Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. pelatihan di LPK;
  - b. penilaian/asesmen di LPK;
  - c. pelatihan di tempat kerja;
  - d. penilaian/asesmen di tempat kerja;
  - e. penerbitan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi.
- (4) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. pemantauan penyelenggaraan pelatihan;
  - b. pengawasan terhadap pelaksanaan pelatihan; dan
  - c. pembuatan laporan pelatihan.

Paragraf 2  
Persiapan Pelatihan

Pasal 4

- (1) Identifikasi kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan melalui analisis kebutuhan pelatihan kerja.
- (2) Analisis kebutuhan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. analisis informasi pasar kerja daerah;
  - b. analisis jabatan;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- c. analisis kompetensi; dan
  - d. analisis LPK dan produktivitas.
- (3) Analisis kebutuhan pelatihan kerja dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dinas dalam melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan kerja dapat dibantu oleh tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang terdiri atas unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
  - b. pengusaha; dan
  - c. pakar/praktisi pelatihan dan kompetensi.

Pasal 5

- (1) Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional dan/atau standar khusus.
- (2) Dalam hal belum tersedia standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyusunan program pelatihan dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan.

Pasal 6

- (1) Program pelatihan kerja dapat disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang;
- (2) Program pelatihan kerja yang disusun secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenjang KKNi.
- (3) Program pelatihan kerja yang tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi.
- (4) Jenjang KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas, Dinas harus memiliki tenaga fungsional instruktur dan tenaga pelatihan.
- (2) Tenaga fungsional instruktur dan tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tenaga fungsional instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di unit pelaksana teknis latihan kerja daerah.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- (4) Dalam hal pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas belum memiliki tenaga fungsional instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melakukan kerjasama dengan LPK Swasta, tenaga profesional, lembaga, atau unit pelatihan kerja lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Lembaga atau unit pelatihan kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
  - a. perguruan tinggi; dan/atau
  - b. pusat pendidikan dan pelatihan perusahaan.

Pasal 8

- (1) LPK swasta atau unit pelatihan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) wajib memiliki instruktur dan tenaga pelatihan kerja yang kompeten sesuai dengan bidangnya.
- (2) Tugas dan fungsi instruktur dan tenaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

LPK swasta atau unit pelatihan perusahaan harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan untuk menjamin terselenggaranya pelatihan kerja yang efektif dan efisien sesuai program pelatihan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelatihan kerja pada Dinas harus dilaksanakan melalui proses publikasi, seleksi dan rekrutmen yang dilaksanakan secara terbuka, objektif, adil, dan tidak diskriminatif.
- (2) Peserta pelatihan kerja dapat berasal dari pencari kerja, pekerja, penyandang disabilitas dan unsur masyarakat lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja.
- (3) Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, tingkatan disabilitas, dan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi dilaksanakan oleh Dinas dan/atau penyelenggara.
- (5) Peserta pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan dan peraturan lembaga pelatihan kerja sesuai dengan jenis dan program pelatihan kerja yang akan diikuti.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

Pasal 11

Pencari Kerja yang akan mengikuti Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kartu Pencari Kerja dari Dinas yang masih berlaku;
- b. memiliki kartu tanda penduduk Daerah; dan
- c. persyaratan lainnya yang ditentukan pada saat rekrutmen peserta pelatihan sesuai dengan jenis/kejuruan pelatihan.

Pasal 12

Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) peserta pelatihan kerja dilaksanakan dengan tahapan meliputi:

- a. pengumuman rekrutmen peserta Pelatihan Kerja;
- b. pendaftaran calon peserta Pelatihan Kerja secara Daring;
- c. seleksi administrasi;
- d. seleksi tertulis dan wawancara; dan
- e. pengumuman hasil rekrutmen/seleksi.

Pasal 13

Pencari kerja hanya diperkenankan mengikuti satu kali pelatihan pada tahun yang sama.

Paragraf 3  
Pelaksanaan Pelatihan

Pasal 14

- (1) Pelatihan Kerja yang diselenggarakan dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. Pelatihan Kerja di dalam Daerah; atau
  - b. kerja sama Pelatihan Kerja ke luar Daerah.
- (2) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan LPK pemerintah, LPK perusahaan atau LPK swasta yang memiliki izin.

Pasal 15

- (1) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan berbasis:
  - a. kompetensi; dan
  - b. masyarakat.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

- (2) Pelatihan kerja berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelatihan kerja yang memungkinkan peserta untuk memulai dan mengakhiri program pelatihan pada waktu dan jenjang yang berbeda sesuai penguasaan peserta terhadap program pelatihan kerja.
- (3) Pelatihan kerja berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelatihan kerja yang memungkinkan peserta untuk memulai dan mengakhiri program pelatihan, pengetahuan atau bidang keterampilan tertentu sesuai kebutuhan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pelatihan kerja dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan:
  - a. pelatihan di lembaga pelatihan atau *off the job training*; dan
  - b. pelatihan di tempat kerja atau *on the job training*.
- (2) Pelaksanaan pelatihan di lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di LPK pemerintah atau LPK swasta.
- (3) Pelaksanaan pelatihan di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kerjasama dengan LPK Perusahaan.

Pasal 17

- (1) Perusahaan wajib menerima peserta pelatihan di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dari LPK pemerintah atau LPK swasta.
- (2) Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja dengan sistem pemagangan, dapat memiliki unit pelatihan kerja dan harus memiliki sarana dan prasarana, kurikulum, silabus, program pemagangan, tenaga kepelatihan maupun pembimbing dan pemagangan.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan kerja dengan sistem pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan dalam bentuk pengesahan perjanjian pemagangan.
- (5) Pengesahan perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima dengan persyaratan lengkap.
- (6) Peserta pelatihan dengan sistem pemagangan dapat dilaksanakan diluar jam kerja pada jam tertentu setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

Paragraf 4  
Sertifikasi

Pasal 18

- (1) Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program pelatihan berhak mendapatkan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat Kompetensi Kerja.
- (2) Sertifikat Pelatihan Kerja diberikan oleh LPK kepada peserta pelatihan yang dinyatakan lulus sesuai dengan program Pelatihan Kerja yang diikuti.
- (3) Sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (4) Uji kompetensi dilaksanakan di tempat uji kompetensi yang telah diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (5) Sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus dengan mengelompokkan sebagai berikut:
  - a. kualifikasi nasional berpedoman pada KKNi;
  - b. klaster atau pengelompokan unit kompetensi yang terdiri dari:
    1. jabatan okupasi berpedoman pada uraian jabatan/*job description* tertentu; dan
    2. kelompok unit kompetensi tertentu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
  - c. 1 (satu) unit kompetensi.
- (6) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pemagangan

Pasal 19

- (1) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan system pemagangan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan perusahaan yang dibuat secara tertulis.
- (2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan:
  - a. hak dan kewajiban peserta dan pengusaha; dan
  - b. jangka waktu pemagangan.
- (3) Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi dari perusahaan.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

Bagian Ketiga  
Produktifitas Tenaga Kerja

Pasal 20

- (1) Peningkatan produktivitas dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas.
- (2) Dalam rangka peningkatan produktivitas, Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelayanan produktivitas dalam pelaksanaan kegiatan promosi, peningkatan, pengukuran dan pemeliharaan produktivitas.

Pasal 21

- (1) Promosi produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditujukan untuk memberikan pemahaman dan penyebarluasan konsepsi produktivitas kepada masyarakat, dunia usaha, dan instansi Pemerintah Daerah guna meningkatkan kesadaran dan membangun komitmen kegiatan peningkatan Produktivitas.
- (2) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditujukan dalam rangka pengembangan budaya produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan pengembangan manajemen.
- (3) Pengukuran produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan prinsip valid, reliabel, akurat, objektif, dan akuntabel yang dilakukan untuk pengukuran produktivitas individu, mikro dan makro.
- (4) Pemeliharaan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan meliputi pembakuan teknik dan metode peningkatan produktivitas serta pelestarian penggunaan teknik dan metode peningkatan produktivitas.

BAB III  
LPK

Bagian Kesatu  
Kelembagaan Pelatihan

Pasal 22

- (1) LPK terdiri atas:
  - a. LPK swasta;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

- b. LPK perusahaan; atau
  - c. LPK Pemerintah
- (2) LPK swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki izin dari Bupati.
- (3) LPK perusahaan dan LPK Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, mendaftarkan kegiatannya kepada Dinas.

Pasal 23

- (1) LPK swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) untuk memiliki izin harus mengajukan permohonan tertulis kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dengan dilengkapi persyaratan:
- a. fotokopi akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. daftar riwayat penanggungjawab LPK swasta yang tercantum dalam akta yang dilengkapi dengan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama lembaga;
  - d. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  - e. keterangan domisili LPK swasta dari pejabat yang berwenang;
  - f. Profil LPK swasta yang ditandatangani oleh penanggungjawab LPK swasta, yang tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat:
    - 1. struktur organisasi dan uraian tugas;
    - 2. daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan;
    - 3. program kerja LPK swasta dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun;
    - 4. program pelatihan kerja yang berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan;
    - 5. kapasitas pelatihan pertahun; dan
    - 6. daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap dan sesuai, Dinas menyampaikan surat rekomendasi kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan, Dinas menyampaikan surat pemberitahuan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi lapangan.

Pasal 24

- (1) LPK perusahaan dan LPK Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) yang menyelenggarakan latihan kerja wajib mendaftarkan kepada Dinas.
- (2) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala Dinas.
- (3) LPK perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan tanda daftar mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Dinas dengan melampirkan:
  - a. fotokopi surat keputusan penetapan LPK dari pimpinan perusahaan yang membawahi unit pelatihan kerja;
  - b. nama kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan riwayat hidup;
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama lembaga;
  - d. profil LPK yang ditandatangani oleh kepala LPK, yang sekurang-kurangnya memuat:
    1. struktur organisasi dan uraian tugas;
    2. program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan;
    3. program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun;
    4. daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan; dan
    5. kapasitas pelatihan pertahun.
  - e. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana pelatihan kerja.
- (4) LPK Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan tanda daftar mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Dinas dengan melampirkan:



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 16 -

- a. nama kepala LPK yang dilengkapi identitas diri dan riwayat hidup; dan
  - b. profil LPK yang ditandatangani oleh kepala LPK, yang sekurangkurangnya memuat:
    1. struktur organisasi dan uraian tugas;
    2. program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan;
    3. program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun;
    4. daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan; dan
    5. kapasitas pelatihan pertahun.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang diterima oleh Dinas selanjutnya dilakukan verifikasi keabsahan dokumen serta verifikasi lapangan.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen diterima dan dinyatakan lengkap.

Bagian Kedua  
Pelaporan LPK

Pasal 25

- (1) LPK Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a wajib mendaftarkan kegiatannya dan melaporkan kepada Dinas.
- (2) LPK perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b wajib mendaftarkan kegiatannya dan melaporkan kepada Dinas.
- (3) LPK swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf c wajib mendaftarkan kegiatannya dan melaporkan kepada Dinas.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENDAFTARAN DAN PELAPORAN PENCARI KERJA

Pasal 26

- (1) Pencari kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri harus mendaftar pada Dinas untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK.I).



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 17 -

- (2) Pendaftaran pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dapat dilayani bagi pencari kerja yang datang langsung dan tidak diwakilkan dengan melengkapi berkas persyaratan yang telah ditentukan atau mendaftar secara online melalui link yang telah disediakan Dinas.
- (3) Pelayanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja dengan melakukan pengisian data pencari kerja (AK.II).
- (4) Pengesahan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK.I) ditandatangani oleh Pejabat Fungsional Pengantar Kerja dan apabila dalam hal pejabat fungsional berhalangan, maka pengesahan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja dapat dilakukan oleh Pejabat Struktural yang membidangi ketenagakerjaan.
- (5) Kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK.I) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (6) Format kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK.I) dan format isian data pencari kerja (AK.II) tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pencari kerja belum mendapatkan pekerjaan sejak kartu tanda bukti pencari kerja (AK.I) diterbitkan, pencari kerja harus melaporkan pada Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam hal pencari kerja telah mendapatkan pekerjaan, pencari kerja harus melaporkan pada Dinas paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penempatan.
- (3) Pencari Kerja yang memiliki Kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK.I) yang masih berlaku atau belum habis masa berlakunya dari luar Daerah bermaksud mengikuti rekrutmen dan seleksi mengisi lowongan kerja di Daerah wajib melaporkannya ke Dinas untuk dilegalisir.

BAB V  
PELAPORAN LOWONGAN KERJA

Pasal 28

- (1) Setiap perusahaan atau pemberi kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya wajib membuka lowongan pekerjaan melalui mekanisme Antar Kerja Lokal atau Antar Kerja Antar Daerah.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 18 -

- (2) Perusahaan/pengusaha wajib mempertimbangkan pengisian tenaga kerja Daerah terhadap lowongan pekerjaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) berasal dari Daerah.
- (3) Dalam hal tidak tercapainya 80% Tenaga Kerja Lokal, maka Perusahaan dapat penerimaan tenaga kerja luar.
- (4) Sistem Skoring terdiri atas 2 (dua) elemen, yaitu Tempat Domisili (Desa, Kecamatan, Kabupaten) dan Lama Domisili ( < 5 Tahun, 5 s/d 10 Tahun, > 10 Tahun).
- (5) Lowongan pekerjaan harus mengutamakan tenaga kerja Daerah dengan system skoring sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pemberi kerja.
- (6) Tenaga kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Daerah dan berdomisili sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di Daerah.
- (7) Lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk:
  - a. peluang kerja bagi pencari kerja penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuannya;
  - b. menggantikan tenaga kerja asing yang telah berakhir hubungan kerjanya; dan
  - c. tenaga kerja Indonesia pendamping tenaga kerja asing.
- (8) Dalam hal lowongan pekerjaan telah terisi pemberi kerja wajib menyampaikan laporan tertulis ke Dinas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

Pasal 29

- (1) Setiap pemberi kerja wajib melaporkan secara tertulis setiap ada dan/atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Dinas yang menangani ketenagakerjaan
- (2) Pelaporan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan secara jelas kriteria dan persyaratan lowongan pekerjaan dimaksud serta hak dan kewajiban pencari kerja pelamar dan disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum lowongan pekerjaan diumumkan melalui Dinas dan/atau sebelum pemasangan iklan lowongan pekerjaan dimedia massa.
- (3) Dalam hal pemberi kerja memiliki Kantor Cabang dan/atau bagian yang berdiri sendiri, berlaku kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 19 -

- (4) Setiap Perusahaan atau pemberi kerja wajib membuat perencanaan tenaga kerja dalam waktu 1 (satu) tahun untuk memenuhi kebutuhannya dan melaporkan ke Dinas
- (5) Pemberi kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang direncanakan akan ada, wajib menyampaikan laporan rencana pengisian lowongan pekerjaan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pengisian lowongan yang dituangkan di dalam rencana tenaga kerja mikro pada masing-masing perusahaan pemberi kerja kepada Dinas.
- (6) Format laporan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format laporan rencana kebutuhan tenaga kerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
REKRUTMEN DAN PELAPORAN TENAGA KERJA

Pasal 30

- (1) Rekrutmen tenaga kerja dapat dilaksanakan oleh pemberi kerja setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Ayat (2) diatas atau setelah masa pengumuman melalui Dinas dan/atau setelah pemasangan iklan lowongan pekerjaan di media massa berakhir masa waktunya.
- (2) Pemberi kerja dapat bekerjasama dengan Dinas dalam hal pelaksanaan seleksi administrasi dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan seleksi teknis.
- (3) Dalam hal pelaksanaan seleksi administrasi dan seleksi teknis pemberi kerja harus menyampaikan jadwal yang sudah ditetapkan kepada Dinas untuk dievaluasi dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan seleksi.
- (4) Format Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang dilaksanakan dengan mekanisme Antar Kerja Lokal dan Anatar Kerja Antar Daerah tercantum dalam Lampiran E dan Lampiran F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 20 -

Pasal 31

Dalam hal rekrutmen dan seleksi tenaga kerja telah selesai dilaksanakan dalam seluruh rangkaian pemberi kerja wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan disertai pengayaan atau penjelasan tentang hasil rekrutmen dan seleksi tenaga kerja dimaksud.

BAB VII  
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PELAPORANNYA

Pasal 32

- (1) Penempatan Tenaga Kerja dalam Daerah, diselenggarakan oleh:
  - a. Dinas;
  - b. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta; dan
  - c. Bursa Kerja Khusus yang berada disatuan Pendidikan menengah Umum, Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan tinggi dan LPK.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja dilaksanakan melalui mekanisme Antar Kerja Lokal maupun Antar Kerja antar Daerah.
- (3) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam 1 (satu) Daerah wajib memiliki surat izin usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Bursa Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memiliki tanda daftar yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Bursa Kerja Khusus wajib mendapatkan pembinaan dari pemerintah maupun perusahaan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Pasal 33

- (1) Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) di atas dilaksanakan dengan melaksanakan pengumpulan informasi pasar kerja untuk disebarluaskan kepada masyarakat/pencari kerja.
- (2) Informasi Pasar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarkan melalui:
  - a. Lembar bursa tenaga kerja yang dipasang pada papan bursa kerja atau papan pengumuman lainnya pada Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 21 -

- b. Pasar bursa kerja (*job fair*);
  - c. Media cetak/elektronik; dan
  - d. Pameran kesempatan kerja.
- (3) Penyelenggaraan informasi pasar kerja dapat dilaksanakan oleh penyelenggara berbadan hukum dan harus mendapatkan izin dari Dinas.

Pasal 34

- (1) Biaya penempatan tenaga kerja dapat dipungut dari perusahaan atau pemberi kerja yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan atau pemberi kerja dengan penyelenggara penempatan tenaga kerja.
- (2) Biaya penempatan tenaga kerja tidak dapat dipungut dari tenaga kerja oleh penyelenggara/pelaksana penempatan tenaga kerja.
- (3) Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan atau Perguruan Tinggi atau Lembaga Pelatihan Kerja yang telah mendirikan Bursa Kerja Khusus wajib menyelenggarakan penempatan tenaga kerja bagi alumninya.
- (4) Penyelenggaraan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Dinas.

BAB VIII  
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Pasal 35

- (1) Perluasan kesempatan kerja terdiri atas:
  - a. Perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja; dan
  - b. Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja.
- (2) Perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
  - a. Badan usaha milik negara; dan
  - b. swasta.
- (3) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Badan Usaha Milik Negara;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 22 -

- c. Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - d. Kelembagaan masyarakat.
- (4) Perluasan kesempatan kerja diupayakan oleh Pemerintah Daerah dan Perusahaan beserta masyarakat baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja.
- (5) Perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- a. program pembinaan tenaga kerja mandiri;
  - b. pembinaan tenaga kerja rentan;
  - c. program kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
  - d. potensi sumber daya Daerah; dan
  - e. kegiatan usaha ekonomi produktif dan berkelanjutan.
- (6) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
- a. program pembinaan tenaga kerja mandiri;
  - b. pembinaan tenaga kerja rentan;
  - c. program kewirausahaan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.
- (7) Penciptaan perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, tenaga kerja rentan dan kewirausahaan dengan pola:
- a. Sistem padat karya;
  - b. Penerapan teknologi tepat guna;
  - c. Pendayagunaan Tenaga Kerja sukarela; dan/atau
  - d. Pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
- (8) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pola program kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kegiatan:
- a. permodalan;
  - b. penjaminan;
  - c. pendampingan;
  - d. pelatihan;
  - e. konsultasi;
  - f. bimbingan teknis; dan/atau
  - g. penyediaan data dan informasi.

Pasal 36

- (1) Penciptaan perluasan kesempatan kerja dengan pola:



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 23 -

- a. Sistem padat karya;
  - b. penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk penguatan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat;
  - c. pendayagunaan tenaga kerja sukarela; dan
  - d. pola lainnya.
- (2) Pola Sistem padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melalui kegiatan:
- a. pembuatan atau rehabilitasi sarana/prasarana ekonomi di Daerah setempat berupa pembuatan/rehabilitasi:
    - 1. irigasi tersier;
    - 2. jalan desa untuk membuka isolasi;
    - 3. dermaga sederhana bagi nelayan;
    - 4. kios atau pasar tradisional; dan
    - 5. pembuatan terasering pencegah bencana tanah longsor untuk penghijauan dan peternakan;
  - b. yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dengan jenis kegiatan berupa usaha:
    - 1. pertanian;
    - 2. peternakan; dan
    - 3. perikanan;
- (3) Pola pendayagunaan tenaga kerja sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelopor pembaharuan dan pembangunan sebagai motivator, katalisator dan dinamikator dalam upaya percepatan pembangunan di Daerah;
  - b. menugaskan tenaga kerja sukarela terdidik atau sarjana yang mempunyai jiwa sukarela untuk mengabdikan diri dalam pembangunan di Daerah;
  - c. salah satu upaya penanggulangan pengangguran terdidik secara temporer yang diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja atau berusaha bagi dirinya sendiri ataupun orang lain;
  - d. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja sukarela.
- (4) Pola lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pembinaan dan pemberdayaan tenaga kerja mandiri dengan membekali ketrampilan teknis dan manajerial untuk kemampuan menciptakan dan mengembangkan kewirausahaan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain; dan
  - a. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembinaan dan pemberdayaan Tenaga kerja Mandiri.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 24 -

- (5) Pemerintah Daerah dapat menunjuk koordinator dalam hal pembinaan dan pemberdayaan program kewirausahaan dan/atau Tenaga Kerja Sukarela yang berasal dari luar Dinas dan wajib membuat laporan ke Dinas.

BAB IX  
PERJANJIAN KERJA

Pasal 37

Perjanjian kerja terdiri atas Perjanjian:

- a. kerja waktu tertentu; dan
- b. kerja waktu tidak tertentu.

Bagian Kesatu  
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Pasal 38

- (1) Pengusaha wajib mencatatkan perjanjian kerja waktu tertentu kepada Dinas.
- (2) Pencatatan Perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditandatangani para pihak.
- (3) Pencatatan yang dimaksud pada ayat (2) Pengusaha membuat surat permohonan pencatatan yang dilampiri kelengkapan dokumen pencatatan PKWT.
- (4) Lampiran dan dokumen persyaratan Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. fotocopy perjanjian kerja yang telah ditandatangani para pihak;
  - b. rekap nama, jabatan, jangka waktu, keterangan PKWT; dan
  - c. fotocopy bukti pendaftaran perjanjian pemborongan yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (5) Setelah menerima permohonan pencatatan PKWT dari Pengusaha, Dinas menerbitkan tanda Bukti Pencatatan PKWT, dengan format pelaporan PKWT sebagaimana tercantum dalam Lampiran G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 25 -

Bagian Kedua  
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

Pasal 39

- (1) Pengusaha wajib melaporkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu kepada Dinas
- (2) pelaporan yang dimaksud pada ayat (1) Pengusaha membuat surat pelaporan yang memuat rekap nama, jabatan, serta surat pengangkatan sebagai karyawan tetap bila ada.
- (3) Setelah menerima pelaporan permohonan PKWTT dari Pengusaha Maka Dinas menerbitkan tanda Bukti Pelaporan PKWTT sebagaimana tercantum dalam Lampiran H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X  
PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DALAM JARINGAN

Pasal 40

- (1) Pelayanan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas dilakukan dalam jaringan (daring).
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan di bidang Penempatan Tenaga Kerja;
  - b. pelayanan di bidang pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja; dan
  - c. pelayanan di bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 17 (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (8), Pasal 29 ayat (1) , ayat (4), ayat (5), Pasal 31, Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 26 -

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembatalan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pembatalan persetujuan;
  - f. pembatalan pendaftaran;
  - g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan/atau
  - h. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Izin Ketenagakerjaan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
- (2) Semua perizinan dan pengesahan dibidang Ketenagakerjaan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 27 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 30 April 2024

BUPATI KUTAI TIMUR,  
ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 30 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH., MH  
NIP. 19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 28 -

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR      TAHUN      TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Bentuk perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Kutai Timur yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan selaku pemberi kerja harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong royongan sebagai mana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kabupaten Kutai Timur memiliki sumber daya alam baik dari sektor pertambangan, pertanian, serta sektor pariwisata. Sektor bisnis di kabupaten ini setiap tahun semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga banyak terdapat lapangan usaha baik skala besar sampai pada skala kecil yang seharusnya bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja terutama bagi tenaga kerja di daerah.

Namun kondisi tersebut, belum memberikan kontribusi yang optimal dalam hal pemberdayaan tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Kutai Timur, dimana tingkat pengangguran masih cukup tinggi, dan belum optimalnya



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 29 -

pemberdayaan pengusaha daerah dalam pelaksanaan pembangunan kabupaten, serta belum optimalnya kepedulian / tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan.

Pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Timur yang multi dimensi dan memiliki keterkaitan dengan kepentingan tenaga kerja, pengusaha, Pemerintah Daerah dan masyarakat, perlu pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pengupahan, pembinaan hubungan industrial, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja serta pengembangan dan peran serta dunia usaha untuk mewujudkan tenaga kerja berdaya saing tinggi dalam iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang menjamin kelangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh.

## II. PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup Jelas

#### Ayat (2)

#### Huruf a

Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga Kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja daerah. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ml diharapkan tenaga kerja daerah dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan nasional, namun tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiannya.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 30 -

Huruf b

Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja daerah sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan penempatan tenaga kerja perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan diseluruh sektor dan daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas .

Pasal 5

Ayat (1)

Pembinaan pelatihan dilakukan melalui program pelatihan kerja berbasis kompetensi, pemagangan bagi tenaga kerja dan pencaan kerja, serta pembinaan produktivitas kerja dilakukan melalui sosialisasi: (a) Penyadaran produktivitas dilakukan untuk membangun kesadaran dan komitmen antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka peningkatan produktivitas; (b) Peningkatan produktivitas dilakukan untuk mengembangkan budaya kerja yang produktif, etos kerja, inovasi teknologi serta efisiensi kegiatan ekonomi; dan (c) Pemeliharaan produktivitas merupakan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat produktivitas yang telah dicapai.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 31 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 32 -

Ayat (5)

Syarat-Syarat dalam pengajuan Surat Persetujuan Penempatan - Rekomendasi Rekrutmen Antar Kerja Antar Daerah (SPP-AKAD) terdiri atas: (a). Surat Permohonan ditujukan Dinas (b). Lowongan Pekerjaan (c). Rekomendasi dari Kecamatan (d). Draft Perjanjian Kerja; dan (e). Daftar Isian Kebutuhan - Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah (DIK – RKTAKAD).

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas .

Pasal 19

Ayat (1)

Perusahaan yang melakukan kegiatan di Daerah seoptimal mungkin memberdayakan tenaga kerja Daerah sesuai kompetensinya, kecuali dalam hal pekerjaan yang bersifat paket berupa pemasangan mesin- mesin atau peralatan khusus, maka perusahaan dapat membawa sendiri tenaga kerja untuk pekerjaan utama dan untuk pekerjaan penunjang memberdayakan tenaga kerja setempat sesuai kebutuhan .

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 33 -

Cukup jelas .

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas .

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.